

**PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA *OUTSOURCING* PADA PT
BUKIT ASAM TBK. UNIT PELABUHAN TARAHAH**

(Laporan Akhir)

Oleh

NOVEL TASARI

2201051023



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA *OUTSOURCING* PADA PT BUKIT ASAM TBK. UNIT PELABUHAN TARAHAH

Oleh

NOVEL TASARI

Penyusunan Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *outsourcing* yang dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan. Pajak ini dikenakan atas penghasilan dari jasa tertentu, termasuk *outsourcing*, dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi selama kegiatan praktik kerja lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur telah berjalan sistematis mulai dari penerimaan dan verifikasi dokumen hingga pelaporan melalui aplikasi *e-Bupot*. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti belum terdigitalisasinya pencatatan klarifikasi kepada pihak ketiga (*vendor*), perhitungan koreksi yang masih dilakukan secara manual menggunakan Excel, serta integrasi antara sistem *Invoice Tracking System (ITS)* dan *Ellipse* yang belum sepenuhnya otomatis. Oleh karena itu, disarankan pengembangan sistem pencatatan digital, penerapan mekanisme *double checking* dalam perhitungan koreksi, dan integrasi sistem untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses perpajakan.

Kata Kunci: PPh Pasal 23, jasa *outsourcing*, pemotongan, pelaporan, *e-Bupot*, *double checking*.

ABSTRACT
PROCEDURES FOR WITHHOLDING AND REPORTING INCOME TAX
(PPh) ARTICLE 23 ON OUTSOURCING SERVICES AT PT BUKIT
ASAM TBK, TARAHAH PORT UNIT

Oleh

NOVEL TASARI

The preparation of this final report aims to examine the procedures for withholding and reporting Income Tax (PPh) Article 23 on outsourcing services carried out by PT Bukit Asam Tbk, Tarahan Port Unit. This tax is imposed on income derived from certain services, including outsourcing, at a rate of 2% of the gross amount. The method used is descriptive qualitative, with data collected through observation, interviews, and documentation during the fieldwork. The results indicate that the procedures have been implemented systematically, starting from the receipt and verification of documents to reporting through the e-Bupot application. However, several challenges remain, such as the absence of digital recording for vendor clarifications, manual correction calculations using Excel, and incomplete integration between the Invoice Tracking System (ITS) and Ellipse. Therefore, it is recommended to develop a digital recording system, implement a double-checking mechanism for correction calculations, and integrate the systems to improve the efficiency and accuracy of the tax process.

Keywords: Income Tax Article 23, outsourcing services, withholding, reporting, e-Bupot, double checking.

**PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA *OUTSOURCING* PADA PT
BUKIT ASAM TBK. UNIT PELABUHAN TARAHAH**

Oleh

NOVEL TASARI

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

Judul Laporan Akhir

**:PROSEDUR PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 23 ATAS JASA *OUTSOURCING* PADA
PT BUKIT ASAM TBK. UNIT PELABUHAN
TARAHAN**

Nama Mahasiswa

: *Novel Tasari*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2201051023

Program Studi

: D III Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing Laporan Akhir

Koordinator Program Studi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rialdi'.

Rialdi Azhar, S.E., M.Sa., Ak., Ca., CPA.
NIP 198911112019031014

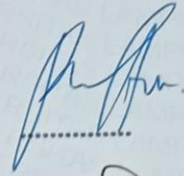
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ratna'.

Dr. Ratna Septiyani, S.E., M.Si.
NIP 19740922200032002

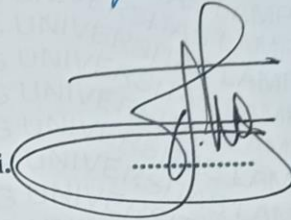
HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Rialdi Azhar, S.E., M.Sa., Ak., Ca., CPA.



Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 17 Juni 2025

PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Novel Tasari

NPM : 2201051023

Prodi : D3 Perpajakan

menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA *OUTSOURCING* PADA PT
BUKIT ASAM TBK. UNIT PELABUHAN TARAHAH**

Adalah hasil karya saya sendiri.

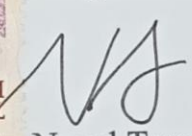
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau meniru tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas lampung.

Bandar Lampung, 30 Juni 2025

Yang memberikan Pernyataan




Novel Tasari
NPM. 2201051023

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gading Rejo Kabupaten Pringsewu pada tanggal 12 November 2003. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Deni Meiyanto, S.Pd. dan Ibu Elsi Melani.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Darussalam pada tahun 2010. Pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 4 Gading Rejo. Kemudian penulis bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Gading Rejo dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Vokasi. Pada tahun 2025 penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bukit Asam Tbk, tepatnya di Unit Pelabuhan Tarahan yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Srengsem, Kec. Panjang, kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Do something today that your future self will thank you for”

(Sean Patrick Flanery)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah:5)

“Apapun yang menjadi takdirmu, pasti akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu”

(Ali bin abi thalib)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih sayang, serta kekuatan-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir ini Penulis persembahkan kepada:

Laporan akhir ini kupersembahkan dengan sepenuh hati kepada Bapak dan Ibunda tercinta, Bapak Deni Meiyanto, S.Pd. dan Ibund Elsi Melani. Terima kasih telah menjadi cahaya di setiap gelapku, kekuatan di tengah lelahku, dan rumah di saat segalanya terasa berat. Cinta, doa, dan pengorbanan kalian adalah alasan aku mampu sampai di titik ini. Apa pun yang kuraih hari ini, semuanya berawal dari kalian. Untuk adik-adikku tersayang, Ilyas, Afifah, dan Sakira, terima kasih telah menjadi alasan untuk terus berjuang. Semoga kelak kalian juga bisa berjalan di jalan kalian sendiri dengan bahagia dan bangga. Serta Keluarga Besar yang turut mendoakan dan mendukung.

Dan untuk almamater tercinta, Program Studi DIII Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung terima kasih telah menjadi tempatku tumbuh dan menemukan versi terbaik dari diriku.

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini berjudul “**Prosedur Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* Pada PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Pajak (A.Md.Pjk.) di Universitas Lampung. Dalam Menyusun Laporan Akhir ini banyak bantuan, saram, serta motivasi dan dukungan oleh banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Koordinator Program Studi D3 perpajakan.
4. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.Sa., Ak., Ca., CPA. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama Penulisan Laporan Akhir sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik.
5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. Selaku penguji utama Laporan Akhir ini
6. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. Selaku sekretaris penguji Laporan Akhir ini sekaligus dosen pembimbing akademik.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menyalurkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Pegawai dan Staff khususnya Mba Tina yang dengan sabar dan sigap mendampingi dalam pengurusan berbagai dokumen dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan laporan akhir ini.

9. Kedua orang tua, Bapak Deni Meiyanto, S.Pd. dan Ibunda Elsi Melani, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan atas segala cinta kasih, doa, dan dukungan yang tiada hentinya mengalir sepanjang proses penyusunan laporan akhir ini. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, ketulusan, dan kesabaran dalam mendampingi setiap langkah penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini bukanlah milik sendiri, tetapi juga milik bapak dan ibund yang selalu percaya dan mendampingi tanpa pamrih.
10. Segala pencapaian dalam laporan akhir ini tidak lepas dari peran besar dan keikhlasan Bapak dan Ibu, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap prosesnya. Untuk Mas dan Mba yang ada di PT Bukit Asam Unit Tarahan, terima kasih untuk Mba Sisi, Mba Eka, Mba Febria, Mba Dian, Mba Ria, Mas Affan, dan Mas Gilang atas bimbingan, semangat, serta dukungannya. Terima kasih juga untuk Bunda Martha dan Pak Arifin yang selalu memberi, perhatian, motivasi, dan nasihat untuk penulis. Dan yang terakhir terima kasih untuk kak kila, kak angle, kak rusdi, dan kakak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terima kasih telah mendukung, memberikan semangat, mewarnai hari-hari selama PKL dan menyelesaikan laporan akhir ini.
11. Untuk kakak inisial R, terima kasih atas motivasi yang diberikan untuk penulis. Terima kasih selalu memberikan ketenangan disaat masa- masa sulit penulis. Terima kasih dukungan hangat yang selalu terasa bahkan ditengah kesibukan. Kehadiranmu memberi semangat yang tidak sedikit untuk penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini.
12. Untuk rekan-rekan PKL, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya. Terkhusus untuk Cecil, terima kasih selalu memberikan semangat pada waktu penulis PKL dan menyelesaikan laporan akhir ini dan terima kasih atas doa-doa baik itu, serta untuk Shintia terima kasih atas motivasi, semangat, dukungan untuk penulis dan yang senantiasa ada dalam proses penyusunan laporan akhir ini.

13. Untuk teman maba ku beda prodi, Auliya dan Riski terima kasih telah memberikan semangat dan terima kasih telah berjuang bersama sampai akhir semester ini.
14. Untuk teman Relawan Pajak ku, Mutiara dan Nia terima kasih atas semangat yang diberikan untuk penulis saat menjalani PKL serta menyelesaikan laporan akhir ini.
15. Teman-teman D-III Perpajakan 2022 atas semua kebersamaan, perjuangan, dan tawa yang menemani masa perkuliahan.
16. Untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
17. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Novelta Sari, terima kasih telah terus melangkah meski sering diliputi rasa takut dan ragu. Terima kasih karena telah bertahan di saat segalanya terasa berat dan sendiri, terima kasih telah memilih untuk mencoba lagi, dan lagi meski tidak selalu tahu ke mana arah akan membawa. Terima kasih untuk tidak menyerah, bahkan ketika tidak ada yang tahu betapa sulitnya hari-hari itu. Terima kasih untuk tetap percaya pada diri sendiri, meski sempat kehilangan harapan. Kamu layak sampai di titik ini dan untuk semua yang sudah kamu lewati kamu pantas mendapatkannya. *You deserve it, girl. Always have, always will!*

Penulis berharap laporan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Bandar Lampung, 30 Juni 2025

Novel Tasari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORSINALITAS	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Definisi Prosedur	5
2.2 Konsep Perpajakan	5
2.2.1 Pengertian Pajak	5
2.2.2 Fungsi Pajak	6
2.2.3 Jenis Jenis Pajak.....	7
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.3 Pajak Penghasilan (PPh).....	9
2.3.1 Dasar Hukum	
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.4.1 Konsep Jasa <i>Outsourcing</i> dalam Perspektif Ketenagakerjaan.....	9
2.4.2 Jasa <i>Outsourcing</i> sebagai Objek Pemotongan PPh Pasal 23	10
2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	10
2.4.4 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	11
2.4.5 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	11

2.4.6 Tarif dan Dasar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	12
2.4.6 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	15
2.5 Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 23	16
2.5.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	16
2.5.2 Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	16
2.5.3 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	16
2.6 Sistem Elektronik dalam Proses Perpajakan PPh Pasal 23	16
2.6.1 Dasar Hukum	16
2.6.2 Prosedur Pelaporan Elektronik	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Desain Penelitian	18
3.2 Jenis dan Sumber Data	18
3.3 Metode Pengumpulan Data	19
3.4 Objek Kerja Praktik.....	19
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	19
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	25
4.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan.....	26
4.3 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan	27
4.3.1 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan	32
4.3.2 Analisis Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan	33
4.3.3 Rekomendasi Atas Evaluasi Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan	33
4.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan.....	34
4.4.1 Evaluasi dan Pengawasan Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	36
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kantor PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan	20
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan .	22
Gambar 4.1 <i>Flowchart</i> prosedur pemotongan PPh 23 jasa <i>outsourcing</i>	30
Gambar 4.2 <i>Flowchart</i> prosedur pelaporan PPh 23 jasa <i>outsourcing</i>	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Nama Karyawan dan Jabatan.....	24
Tabel 4.1 Daftar Objek PPh 23 PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Slip Pembayaran Tagihan Jasa <i>Outsourcing</i>	43
Lampiran 2 Bukti Potong PPh 23 Jasa <i>Outsourcing</i>	44
Lampiran 3 Rekapitulasi PPh 23 Masa Agustus 2024	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah, pajak berperan dalam pembiayaan berbagai sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya Mardiasmo (2016). Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga memiliki fungsi sebagai alat regulasi ekonomi, yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberikan insentif bagi sektor-sektor tertentu. Oleh karena itu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat diperlukan agar stabilitas ekonomi negara tetap terjaga. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara maksimal, dibutuhkan suatu sistem yang efektif, transparan, dan dapat dipahami oleh seluruh Wajib Pajak. Sistem tersebut mencakup berbagai jenis pajak serta mekanisme administrasi yang mendukung proses pemungutan dan pelaporannya.

Menurut Rizal *et al.* (2024) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan sistem ini, seperti kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap regulasi yang berlaku, minimnya sosialisasi kebijakan pajak terbaru, serta lemahnya pengawasan administrasi perpajakan. Tantangan ini semakin terasa nyata dalam konteks terkini, dimana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2025 mengalami penurunan sebesar 18,1% secara tahunan (*year-on-year*). Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2025 senilai Rp.322,6 triliun. Realisasi ini setara 14,7% dari target tahun 2025 yang sebesar Rp.2.189,3 triliun DDTCNews (2025) . Penurunan ini mencerminkan adanya tekanan terhadap kinerja penerimaan negara. Meskipun demikian, pada Maret 2025 terdapat pemulihan dengan

pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 9,1%, setelah sebelumnya mengalami minus 13% pada Januari dan 4% pada Februari. Salah satu faktor penyebab tekanan tersebut adalah kendala dalam implementasi sistem administrasi perpajakan yang baru, yaitu *Coretax Administration System* yang hingga kini belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh para Wajib Pajak, salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

Menurut Resmi (2022) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diperoleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap (BUT). Objek pajaknya meliputi penghasilan dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, serta imbalan atas jasa tertentu. Menurut Natasha *et al.* (2024) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi. Ketentuan ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang diperoleh atau diterima dalam negeri dari jasa.

Jasa *outsourcing* atau alih daya merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui mekanisme pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa, selama tidak mengurangi hak-hak pekerja dan dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Menurut Hafulyon (2011) jasa *outsourcing* atau alih daya menjadi solusi bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia secara lebih *fleksibel* dan *efisien*, bahkan mayoritas perusahaan BUMN lebih memilih menggunakan sistem *outsourcing* atau kontrak sebagai pendukung operasional bisnisnya daripada merekrut karyawan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan jasa *outsourcing* semakin berkembang dan menjadi bagian penting dalam strategi operasional banyak perusahaan. Banyak perusahaan menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap tenaga kerja *outsourcing* Sonhaji (2020) . Menurut *DetikFinance* (2011) jumlah pekerja *outsourcing* di sektor formal mencapai sekitar 30 juta orang, dengan

proporsi antara 40% - 50% dari total tenaga kerja disektor tersebut. Perusahaan yang memanfaatkan jasa *outsourcing* memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas pembayaran kepada penyedia jasa. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan dengan benar, perusahaan berisiko dikenakan sanksi administrasi, denda, bahkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ketidaksesuaian dalam pemotongan dan pelaporan pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya minimnya pemahaman perusahaan mengenai regulasi pajak, kesalahan dalam perhitungan pajak yang terutang, atau keterlambatan dalam penyampaian laporan pajak. Menurut Sihombing & Sibagariang (2020) dalam praktiknya, banyak perusahaan mengalami kendala dalam pencatatan dan penyusunan bukti potong yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika kesalahan ini terus terjadi, bukan hanya akan berdampak pada kondisi finansial perusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi bisnisnya dalam berinteraksi dengan otoritas pajak dan mitra usaha, yang pada akhirnya bisa menghambat kelancaran operasional perusahaan.

Penggunaan sistem *outsourcing* dalam kegiatan operasionalnya juga diterapkan oleh PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya energi, PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan menggunakan tenaga kerja *outsourcing* untuk mendukung berbagai aktivitas operasionalnya. Dalam setiap transaksi dengan penyedia jasa *outsourcing*, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam implementasinya, PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan harus memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan jasa *outsourcing* telah dicatat dengan baik, dipotong pajaknya sesuai dengan ketentuan, serta dilaporkan secara tepat waktu kepada Direktorat Jenderal Pajak. Keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan pajak dapat menimbulkan sanksi yang berdampak pada *efektivitas* dan *efisiensi* keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 menjadi aspek penting bagi PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan dan perusahaan lain yang menggunakan jasa *outsourcing*.

Mengingat pentingnya kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, analisis terhadap prosedur pemotongan, pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 menjadi hal yang perlu dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA *OUTSOURCING* PADA PT BUKIT ASAM TBK. UNIT PELABUHAN TARAHAH."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *outsourcing* yang diterapkan di PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan?.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *outsourcing* di PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini bermanfaat dalam memahami dan menerapkan prosedur pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *outsourcing* di PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Bagi Akademisi

1. Menambah literatur dan wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *outsourcing* di dunia kerja.
2. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti topik serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa inggris *procedure* yang mengacu pada langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan secara sistematis. Dengan kata lain, prosedur menunjukkan seberapa jelas dan terarahnya suatu tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Azhar (2013) prosedur adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan secara berulang dengan metode yang serupa. Keberadaan prosedur dalam suatu organisasi sangatlah penting, karena dapat memastikan bahwa setiap aktivitas dijalankan secara konsisten dan seragam.

Berdasarkan penjelasan diatas, prosedur dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah dalam pekerjaan yang disusun secara berurutan dan dilakukan berkali-kali dengan cara yang sama. Tujuannya untuk menciptakan keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan adanya prosedur yang jelas, organisasi akan lebih terarah dan optimal.

2.2 Konsep Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana yang diperoleh dari pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan fasilitas umum serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Setiawan & Fitriandi (2016) pajak memiliki beberapa fungsi:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah yang berperan dalam membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Pengatur (*regularend*)

Pajak berperan sebagai instrumen dalam menjalankan serta mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi regulatif dari pajak ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan laju inflasi.
- b. Pajak dapat berfungsi sebagai dorongan bagi kegiatan ekspor, misalnya melalui penerapan pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri, seperti penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang impor.
- d. Pajak juga berperan dalam mengatur serta menarik investasi modal guna meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak berperan dalam menyesuaikan serta menyeimbangkan distribusi pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak berperan dalam menstabilkan kondisi perekonomian. Misalnya, untuk mengendalikan inflasi, pemerintah menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi guna mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, dalam situasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah menurunkan pajak agar jumlah uang yang beredar meningkat, sehingga deflasi dapat teratasi.

2.2.3 Jenis Jenis Pajak

Menurut Halim *et al.* (2014) pajak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori di antaranya:

1. Menurut Golongannya:
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak serta tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain ketika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, atau tindakan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak seperti adanya penyerahan barang atau jasa. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya:
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang dikenakan dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak atau berdasarkan keadaan subjek yang dikenai pajak. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) tersebut memperhatikan (status, tanggungan dll).
 - b. Pajak Objektif, pajak yang dikenakan berdasarkan objek, seperti barang, kondisi, tindakan, atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban pajak tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggalnya. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Menurut Lembaga Pemungutannya:
 - a. Pajak Pusat (Pajak Negara), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat provinsi (pajak provinsi) maupun daerah tingkat kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota), yang digunakan untuk

membiayai kebutuhan daerah masing masing. Ketentuan mengenai pajak daerah diatur dalam UU No 28 tahun 2009. Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan Pajak Restoran yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Ariffin *et al.* (2022) terdapat tiga sistem pemungutan yaitu:

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (Fiskus) untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Kewenangan dalam menentukan jumlah pajak terutang berada di tangan fiskus, bukan wajib pajak.
- b. Bersifat pasif, di mana utang pajak baru muncul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Wajib pajak memiliki wewenang penuh dalam menentukan jumlah pajak terutang.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak terlibat langsung dalam perhitungan pajak, melainkan hanya berperan sebagai pengawas.

3. *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib

pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang dalam menentukan jumlah pajak terutang berada pada pihak ketiga, bukan pada fiskus maupun wajib pajak.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah sejumlah uang yang diperoleh dari aktifitas usaha oleh individu, badan, atau bentuk usaha lainnya.

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang telah mengalami beberapa perubahan, dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2022) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, serta badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, kecuali yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Menurut Mardiasmo (2016) salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang dilakukan atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, serta penyerahan jasa selain yang sudah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

2.4.1 Konsep Jasa *Outsourcing* dalam Perspektif Ketenagakerjaan

Jasa *Outsourcing* atau alih daya merupakan bentuk kerja sama di mana perusahaan menyerahkan sebagian aktivitas operasionalnya kepada pihak ketiga (*vendor*) berdasarkan perjanjian tertulis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, praktik ini diperbolehkan selama tidak mengurangi hak-hak pekerja.

Dalam praktiknya, *outsourcing* menjadi strategi efisien untuk mengelola pekerjaan yang bukan bagian inti dari kegiatan usaha, seperti layanan keamanan,

kebersihan, dan administrasi. Menurut Hafulyon (2011), sistem ini meningkatkan fleksibilitas perusahaan dan menurunkan beban biaya operasional. Sonhaji (2020) menegaskan bahwa jasa *outsourcing* semakin diminati, termasuk oleh perusahaan milik negara (BUMN), karena membantu menyederhanakan manajemen sumber daya manusia.

2.4.2 Jasa *Outsourcing* sebagai Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Dalam ketentuan perpajakan, jasa *outsourcing* termasuk sebagai "jasa lain" yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, yang menyebutkan bahwa imbalan atas jasa penyedia tenaga kerja atau tenaga ahli dikenai pemotongan pajak oleh pihak pemberi kerja.

2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Utomo *et al.* (2011) pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk memotong antara lain sebagai berikut:

1. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23:
 - a. Badan Pemerintah
 - b. Subjek Pajak badan dalam negeri
 - c. Penyelenggara Kegiatan
 - d. Bentuk usaha tetap (BUT)
 - e. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
 - f. Orang pribadi yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu dan ditunjuk oleh Kepala Kantor pelayanan pajak (KPP) sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 mencakup beberapa profesi dan pelaku usaha, diantaranya:
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, serta pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut merupakan camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - Orang pribadi yang menjalankan usaha dengan sistem pembukuan dan melakukan pembayaran atas biaya sewa juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

2. Pihak penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23:
 - a. Wajib pajak dalam negeri
 - b. Badan Usaha Tetap (BUT)

2.4.4 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Dividen.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, serta imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan bentuk imbalan sejenis lainnya yang diberikan kepada Wajib Pajak, kecuali yang telah dikenakan kedalam Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali jika sewa dan penghasilan tersebut telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
6. Imbalan yang diterima terkait dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong dalam Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

2.4.5 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berikut ini beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No.36 Tahun 2008, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima maupun diperoleh oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Bagian laba yang diterima maupun diperoleh oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
 5. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 6. Sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya.
 7. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berperan sebagai penyalur pinjaman. Badan usaha yang dimaksud adalah BUMN atau BUMD, yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi termasuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

2.4.6 Tarif dan Dasar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, berikut adalah daftar tarif dan objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto, dikenakan atas penghasilan berupa:
 - a. Dividen,
 - b. Bunga
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, bonus, penghargaan lain yang tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21
2. Tarif 2% dari jumlah bruto, dikenakan atas penghasilan berupa:
 - a. Sewa
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Dalam penerimaan imbalan, jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% dari tarif yang berlaku.

Jenis jasa lain yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang dikenakan 2% dari jumlah bruto sebagai berikut:

1. Jasa penilai (*appraisal*)
2. Jasa aktuaris
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
4. Jasa hukum
5. Jasa arsitektur
6. Jasa perancang (*design*)
7. Jasa perencanaan kota dan arsitektur (*landscape*)
8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT)
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Jasa penebangan hutan
13. Jasa pengolahan limbah
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (*outsourcing services*)
15. Jasa perantara dan/ atau keagenan
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Jasa kustodian/penyimpanan. /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/ atau sulih suara
19. Jasa *mixing* film
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, *klise*, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

22. Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan *website*
23. Jasa internet termasuk sambungannya
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ atau program
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
27. Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara
28. Jasa maklon
29. Jasa penyelidikan dan keamanan
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
31. Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan
32. Jasa pembasmian hama
33. Jasa kebersihan atau *cleaning service*
34. Jasa sedot *septic tank*
35. Jasa pemeliharaan kolam
36. Jasa katering atau tata boga
37. Jasa *freight forwarding*
38. Jasa logistik
39. Jasa pengurusan dokumen
40. Jasa pengepakan
41. Jasa *loading* dan *unloading*
42. Jasa laboratorium dan/ atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis
43. Jasa pengelolaan parkir

44. Jasa penyondiran tanah
45. Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan
46. Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit
47. Jasa pemeliharaan tanaman
48. Jasa pemanenan
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/ atau perhutanan
50. Jasa dekorasi
51. Jasa pencetakan/penerbitan
52. Jasa penerjemahan
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
56. Jasa pengelolaan penitipan anak
57. Jasa pelatihan dan/ atau kursus
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59. Jasa sertifikasi
60. Jasa *survey*
61. Jasa tester, dan
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.4.6 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Dasar Pengenaan Pajak dalam Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah jumlah bruto. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dan jumlah bruto penghasilan.

2.5 Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

2.5.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 dilakukan dengan menggunakan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk penghasilan yang berasal dari jasa, tarif dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.5.2 Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Penyetoran tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan.

2.5.3 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, pelaporan atas pajak yang telah dipotong dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Penyampaian SPT ini wajib dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan, baik secara manual maupun melalui *e-Bupot*.

2.6 Sistem Elektronik dalam Proses Perpajakan PPh Pasal 23

2.6.1 Dasar Hukum

Penerapan sistem elektronik dalam proses pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan pph pasal 23 diatur dalam beberapa regulasi. Di antaranya adalah:

- Peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2021, mengatur tentang format, isi, prosedur pengisian, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi serta tata cara pembetulanannya.
- Peraturan Dirjen Pajak PER-09/PJ/2020, menjelaskan mekanisme pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh secara elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018, pedoman dalam proses registrasi dan penggunaan aplikasi *e-Bupot* untuk pelaporan pajak.

2.6.2 Prosedur Pelaporan Elektronik

Pelaksanaan kewajiban perpajakan atas PPh pasal 23 secara elektronik terdiri dari beberapa tahap berikut:

1. Pembuatan Bukti Potong Elektronik (*e-Bupot*)

Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, perusahaan diwajibkan membuat bukti potong melalui aplikasi *e-Bupot* yang tersedia di situs resmi DJP Online. Aplikasi ini akan secara otomatis menghasilkan bukti potong sah beserta Nomor Bukti Potong (NBP).

2. Penyetoran Pajak dengan e-Billing

Setelah bukti potong selesai dibuat, perusahaan harus membuat kode billing melalui fitur *e-Billing* di DJP Online. Kode ini digunakan untuk menyetor pajak melalui bank atau kanal resmi pembayaran pajak yang telah bekerja sama dengan DJP.

3. Pelaporan SPT Masa secara Online

Setelah melakukan pembayaran dan mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), perusahaan melaporkan SPT Masa PPh pasal 23 secara elektronik melalui sistem DJP Online. Bukti potong dan bukti penyetoran kemudian dikirimkan kepada pihak ketiga (*vendor*) sebagai konfirmasi bahwa kewajiban perpajakan telah terpenuhi.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Abdussamad (2021) penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada fenomena atau gejala alami, bersifat mendasar dan naturalis, serta tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan langsung di lapangan. Penelitian kualitatif mementingkan proses, bukan hasil atau produk.

Menurut Fiantika *et al.* (2022) menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan perspektif subjek, dengan fokus pada proses serta makna yang terbentuk dalam penelitian. Pendekatan ini juga didukung oleh teori-teori yang berperan sebagai landasan atau kerangka acuan agar hasil penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurut Abdussamad (2021) penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu metode yang mengharuskan peneliti untuk menjabarkan teori, menggambarkan, dan menggali lebih dalam suatu fenomena berdasarkan bukti-bukti yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dari data atau peristiwa yang diamati secara menyeluruh.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi pada individu yang berkompeten di PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang dikumpulkan secara tidak langsung yang diperoleh dari sumber yang sudah ada melalui internet,

buku-buku referensi, PMK, Undang-Undang yang berkaitan dengan topik yang diambil.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data selama menjalani praktik kerja lapangan di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berada di Satker Keuangan yang bertanggung jawab atas data dan informasi pada PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan.

b. Observasi

Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung praktik yang berlangsung di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan serta menganalisis berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan topik praktik kerja lapangan. Penulis memanfaatkan referensi yang ada serta mencari bahan tambahan melalui buku dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) ini dilakukan di PT Bukit Asam Tbk, tepatnya di unit pelabuhan tarahan yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Srengsem, Kec. Panjang, kota Bandar Lampung. Pelaksanaan PKL berlangsung pada tanggal 13 Januari – 28 Februari 2025 dengan durasi selama 40 hari kerja. Kegiatan PKL dilaksanakan sesuai dengan jadwal operasional perusahaan, yaitu pada hari senin hingga jumat pukul 07.00 WIB s.d 16.00 WIB.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan



Gambar 3.1 Kantor PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan
(Sumber: PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan)

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) adalah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertambangan batu bara. Perusahaan ini berkantor pusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dan beroperasi sebagai bagian dari Holding BUMN Industri Pertambangan bersama PT Antam dan PT Timah, dengan PT Inalum (Persero) sebagai induk perusahaan sejak 2017. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengoperasikan tiga pelabuhan utama untuk mendukung distribusi batu bara ke berbagai wilayah, baik domestik maupun internasional. Pelabuhan Batu Bara Tarahan di Bandar Lampung berfungsi sebagai pusat utama pengapalan batu bara, sementara Pelabuhan Batu Bara Kertapati di Palembang digunakan untuk transportasi melalui jalur sungai. Sementara itu, Pelabuhan Batu Bara Teluk Bayur di Padang menjadi pintu ekspor ke berbagai negara. Unit Pelabuhan Tarahan merupakan fasilitas terbesar PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan luas 55 hektar dan berjarak sekitar 18 km dari Kota Bandar Lampung. Beroperasi sejak 1986 sebagai Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), pelabuhan ini awalnya berfungsi untuk pengapalan batu bara dari Tambang Tanjung Enim ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Banten. Batu bara diangkut menggunakan

Kereta Api Babaranjang dari Tanjung Enim ke Tarahan, bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan jarak tempuh sekitar 420 km. Setiap harinya, terdapat 19 rangkaian kereta dengan 44–60 gerbong, masing-masing membawa 50 ton batu bara. Penumpukan batu bara dilakukan di empat stockpile dengan kapasitas total 700.000 ton dan throughput tahunan mencapai 12 juta ton. Pelabuhan ini memiliki tiga dermaga dengan kedalaman laut 7–25 meter, yang mampu disandari kapal berkapasitas 80.000–205.000 DWT. Selain memasok batu bara untuk PLTU Suralaya, Tarahan juga melayani pengiriman domestik dan ekspor ke negara-negara Asia seperti India, China, Jepang, Taiwan, Pakistan, Vietnam, serta beberapa wilayah di Eropa. Sebagai bentuk efisiensi operasional, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Unit Pelabuhan Tarahan telah mengembangkan fasilitas Dermaga Tongkang Batu Bara dengan kapasitas 12.000 DWT untuk mengatasi keterbatasan angkutan batu bara dari pusat tambang di Tanjung Enim. Dalam mendukung operasionalnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Unit Pelabuhan Tarahan telah menggunakan listrik mandiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 8 MW yang dikelola oleh anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yaitu PT Bukit Energi Servis Terpadu (BEST). Sisa listrik yang dihasilkan bahkan dapat dijual ke PLN.

3.4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan

PT Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan tarahan memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu:

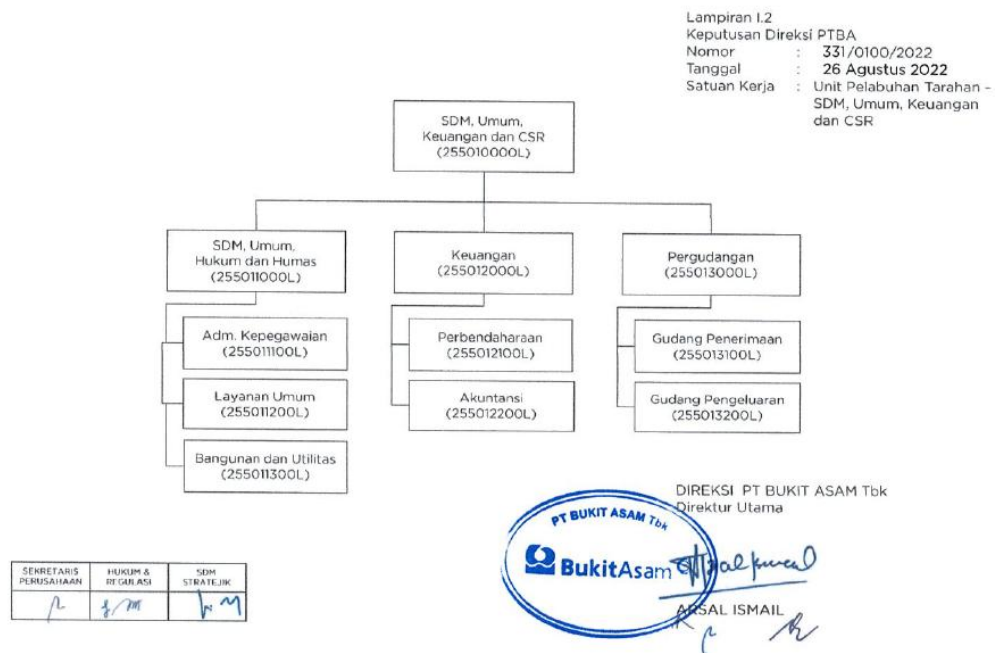
1. Visi

Menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

2. Misi

Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi *stakeholders* dan lingkungan.

3.4.2.3 Struktur Organisasi PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan Bagian Satuan Kerja Keuangan



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan
Bagian Satuan Kerja Keuangan

(Sumber: PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan)

Berikut ini disajikan tugas dan tanggung jawab Struktur Organisasi pada PT Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan Bagian Satuan Kerja Keuangan:

a) SDM, Umum, Keuangan, dan CSR

Hamdani B Yusdi selaku *Manager* SDM, Umum, Keuangan, dan CSR PT Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu, mengkoordinasikan dan mengatur seluruh kegiatan umum dan keuangan meliputi:

- Kegiatan administrasi kepegawaian.
- Pengurusan perijinan.
- Layanan umum (transportasi bagi pegawai maupun tamu perusahaan, akomodasi tamu perusahaan, layanan pengadaan, penyelenggaraan layanan protokoler dan ekspedisi).

- d. Menjaga hubungan baik dengan industri, masyarakat, dan bina lingkungan dalam terciptanya tertib administrasi serta terciptanya hubungan yang harmonis antara pegawai dan perusahaan dan masyarakat sekitarnya.

b) Keuangan

Adiati Ameici selaku *Assistant Manager* Keuangan PT Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan, memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengkoordinasikan dan mengatur kegiatan keuangan yang meliputi:

- a. Penyusunan dan monitoring anggaran tahunan (RKAP).
- b. Pengelolaan arus kas.
- c. Pembayaran dan penagihan piutang.
- d. Pengendalian pembebanan biaya.
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan.
- f. Memfasilitasi penyusunan seluruh anggaran operasional pelabuhan.

c) Perbendaharaan

Marta Siti Komariah selaku *Supervisor Perbendaharaan* PT Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan, memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Mengatur dan mengawasi kegiatan perbendaharaan di Pelabuhan Tarahan.
- b. Melakukan perencanaan dan pengendalian arus kas.
- c. Mengelola penerimaan dan penagihan piutang.
- d. Mengawasi administrasi perpajakan dan pembayaran hutang.

d) Akuntansi

Febria Taperti selaku *Supervisor Akuntansi* PT Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan, memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan akuntansi umum.
- b. Melakukan verifikasi dan *invoicing*.
- c. Melaksanakan rekonsiliasi akun-akun neraca dan laporan laba rugi.
- d. Menganalisis varian biaya dan mengelola aktiva tetap.

Berdasarkan hasil observasi selama PKL di PT Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan, operasional keuangan sehari-hari tidak hanya dijalankan oleh bagian Perbendaharaan dan Akuntansi yang tercantum dalam struktur organisasi

resmi, tetapi juga melibatkan pegawai lain yang turut berperan dalam berbagai tugas administrasi dan operasional keuangan.

Selain pegawai tetap, terdapat pegawai *outsourcing* yang membantu dalam proses administrasi keuangan. Adapun beberapa karyawan yang berperan dalam operasional keuangan di Unit Pelabuhan Tarahan adalah:

Tabel 3.1 Nama Karyawan dan Jabatan

Gilang Bayu Pradana	<i>Spesialis Akuntansi Pratama</i>
Eka Yunia	<i>Administrasi Keuangan (outsourcing)</i>
Arifin	<i>Kasir (outsourcing)</i>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 untuk jasa *outsourcing* di PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan telah berjalan sesuai ketentuan dan dilaksanakan secara sistematis. Proses dimulai dengan pemeriksaan tagihan, verifikasi, pemotongan pajak, hingga pembayaran kepada pihak ketiga (*vendor*). Setelah itu, dokumen diserahkan ke Bagian Perpajakan di Kantor Pusat untuk proses penyetoran pajak dan pelaporannya. Namun, ada beberapa kelemahan, seperti belum terdokumentasinya proses klarifikasi pihak ketiga (*vendor*) secara digital, perhitungan koreksi yang masih dilakukan manual melalui *Excel*, dan integrasi antara *Invoice Tracking System* (ITS) dan *Ellipse* yang belum otomatis, yang bisa berisiko menimbulkan keterlambatan penginputan data atau kesalahan data.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 dengan tarif 2%.
3. Proses penyetoran dan pelaporan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 9/PMK.03/2018, yaitu penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi yang penulis lakukan, ada beberapa saran untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 di PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan:

1. PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan dapat menggunakan sistem digital untuk mendokumentasikan proses klarifikasi dan koreksi tagihan pihak ketiga (*vendor*), sehingga data bisa tercatat lebih terstruktur dan mudah dipantau.
2. Penggunaan *Excel* untuk perhitungan koreksi lebih baik digantikan dengan double checking sistem pada *Invoice Tracking System* (ITS), agar kesalahan perhitungan manual bisa diminimalkan.
3. Proses *loading* data di *Invoice Tracking System* (ITS) ke *Ellipse* perlu diintegrasikan agar pemrosesan lebih cepat dan efisien, sekaligus menghindari duplikasi data.
4. Perusahaan juga perlu terus memantau dan memperbarui prosedur yang ada sesuai dengan perubahan regulasi pajak, agar tetap patuh terhadap peraturan dan proses bisnis bisa berjalan secara efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Ariffin, M., Tunjung, D., & Sitabuana, H. (2022). *Sistem Perpajakan Di Indonesia*.
- Azhar, S. (2013). Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan. In *Edisi Perdana, Lingga Jaya, Bandung*.
- DDTCNews. (2025). *Sri Mulyani Umumkan Penerimaan Pajak Kontribusi 18,1% hingga Maret 2025*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809930/sri-mulyani-umumkan-penerimaan-pajak-kontribusi-181-hingga-maret-2025>
- DetikFinance. (2011). *Hampir 50% Pekerja Formal Indonesia Masuk Tenaga Outsourcing*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1540403/hampir-50-pekerja-formal-indonesia-masuk-tenaga-outsourcing>
- Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Hafulyon. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Outsourcing Dalam Perusahaan*.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi.
- Natasha, E. Y., Ariyani, V., & Ganesha Medan, P. (2024). *Analisis Kepatuhan Pajak PPh Pasal 23 Pada Jasa Outsourcing (Studi Kasus PT. Prima Karya Sarana Medan)*. 2723–8121. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index>
- Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi, Pub. L. No. 16 (2016).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tahun 2018 Tentang Surat Pemberitahuan (Spt), Pub. L. No. 9 (2018). www.jdih.kemenkeu.go.id

PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-24/Pj/2021 Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (2021).

Peraturan Direktur Jendral Pajak PER- 09/PJ/2020 Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (2020).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 (2015).
www.jdih.kemenkeu.go.id

Resmi. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Buku I) Edisi 11*. Penerbit Selemba Empat.

Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). *Transformasi Sistem Perpajakan DI ERA Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Kebijakan Adaptif*.

Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2016). *Kupas Tuntas PPh Pemotongan dan Pemungutan*. Penerbit Selemba Empat.

Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*.

Sonhaji. (2020). *Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Outsourcing Pada Perusahaan Perbankan*.

Utomo, D., Yulianto, A., & Setiwanta, Y. (2011). *Perpajakan : Aplikasi & Terapannya*. Andi Yogyakarta.

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. 13 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. 36 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>